

ABSTRAK

Di dalam putusan Nomor 4/Pid.sus/2024/PN Slk terdakwa Basirun melakukan suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam lingkup rumah tangga pada saat Korban tidur di dalam kamarnya. Saat Korban tertidur merasakan ada sesuatu yang menimpa dirinya, saat Korban membuka mata sudah melihat pelaku yang duduk di atas badan bagian alat kelamin. Korban sempat menolak permintaan pelaku tetapi, pelaku mengancam Korban dengan menunjukkan pisau.

Setelah itu pelaku keluar dari kamar Korban dengan posisi pintu kamar yang telah terbuka dan ada bercak darah di spreng kasur Korban. Pelaku melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf C undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Pasal 70 ayat 1 undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pada Pasal 7A ayat 1 undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban menegaskan tentang hak dari Korban Kekerasan Seksual berupa restitusi dan Kompensasi harus terpenuhi. Maka seharusnya dalam putusan Nomor 4/Pid.sus/2024/PN Slk Hakim memberikan hak-hak dari Korban Kekerasan Seksual sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Apabila melihat putusan Nomor 4/Pid.sus/2024/PN Slk, Hakim mengabaikan hak-hak dari Korban Kekerasan Seksual yang berupa restitusi dan Kompensasi, sehingga mengakibatkan perlindungan hukum bagi Korban Kekerasan Seksual masih kurang. Korban Kekerasan Seksual memerlukan perhatian khusus dari hakim karena penjatuhan hukuman Pidana bagi pelaku saja tidak cukup jika melihat dari akibat perbuatan pelaku yang membuat Korban mengalami kerugian mental dan psikologis.

Kata Kunci : Korban, Kekerasan Seksual, Restitusi dan Kompensasi

ABSTRACT

In decision number 4/Pid.sus/2024/PN Slk, the defendant Basirun committed a crime of sexual violence within the household while the victim was sleeping in his room. When the victim fell asleep he felt something hit him, when the victim opened his eyes he saw the perpetrator sitting on top of his genitals. The victim refused the perpetrator's request, but the perpetrator threatened the victim by showing a knife.

After that, the perpetrator left the victim's room with the bedroom door open and there were bloodstains on the victim's bed sheets. The perpetrator committed this act more than once. The defendant's actions are as regulated and punishable by crime in Article 6 letter C of Republic of Indonesia Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. In Article 70 paragraph 1 of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence and in Article 7A paragraph 1 of Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims, it emphasizes the rights of victims. sexual violence in the form of restitution and compensation must be fulfilled. So in decision number 4/Pid.sus/2024/PN Slk the Judge should have given the rights of victims of sexual violence as regulated in the law.

If you look at decision number 4/Pid.sus/2024/PN Slk, the judge ignored the rights of victims of sexual violence in the form of restitution and compensation, resulting in a lack of legal protection for victims of sexual violence. Victims of sexual violence require special attention from judges because simply imposing a criminal sentence on the perpetrator is not enough if you look at the consequences of the perpetrator's actions which cause the victim to experience mental and psychological harm.

Keywords: Victims, Sexual Violence, Restitution and Compensation

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN MEMORANDUM	iii
ABSTRAK.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM.....	1
1.1 Posisi Kasus	1
1.2 Pertimbangan Hakim	2
1.3 Isu Hukum	9
BAB II.....	10
DASAR HUKUM	10
2.1 Pengertian Korban Kejahatan	10
2.2 Teori - Teori Perlindungan Korban	13
2.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	16
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Macam-Macam Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur - unsur Tindak Pidana	18
2.3.2 Pengertian Kekerasan Seksual	21
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	21
2. Jenis - jenis Kekerasan Seksual.....	22
3. Hak - hak Korban Kekerasan Seksual dalam Bentuk Restitusi dan Kompensasi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	24
2.4 Pengaturan Terkait Dengan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual	27
BAB III.....	33

PEMBAHASAN.....	33
PUTUSAN HAKIM NOMOR 4/PID.SUS/2024/PN.SLK BERKAITAN DENGAN PENGABAIAAN HAK – HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	33
3.1 Analisis Putusan Nomor 4/Pid.sus/2024/PN.Slk Berkaitan dengan Pemenuhan Hak - Hak Korban Kekerasan Seksual.....	33
3.2 Kurang Tepatnya Putusan Hakim Nomor 4/Pid.sus/2024/PN.Slk Berkaitan dengan Pemenuhan Hak - Hak Korban Kekerasan Seksual.....	34
BAB IV	51
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA	53
BIODATA PENULIS.....	55